



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 213 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
212

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 301 TAHUN 1991

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA BUPATI
KEPALA

DAERAH TINGKAT II TABANAN UNTUK
MENYERAHKAN

JARINGAN IRIGASI SUBAK BERIKUT WEWENANG
PENGURUSANNYA KEPADA SUBAK

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1991, No-mor 301 tentang Penetapan Jaringan Irigasi Subak yang diserahkan kepada Subak di Pro-pinsi Daerah Tingkat I Bali telah ditetapkan Jaringan Irigasi Subak berikut wewenang peng-urusannya yang diserahkan kepada Subak ;
- b. bahwa untuk menyerahkan Jaringan Irigasi Subak sebagaimana termaksud pada huruf a kepada Subak perlu dilimpahkan wewenang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabu-paten Tabanan untuk menyerahkan lebih lanjut kepada Subak ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu di-tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembar-an Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42/PRT/1989 tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil berikut Wewenang Pengurusannya kepada P3A;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 288/KPTS/1991 tentang Penetapan Status Sementara dan Penyerahan Jaringan Irigasi Bali dengan luas Areal 54.358 HA yang dibangun oleh Proyek Irigasi Bali, kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Mei 1991 Nomor 301 Tahun 1991 tentang

Penetapan Jaringan Irigasi Subak yang diserahkan kepada Subak di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TABANAN UNTUK MENYERAHKAN JARINGAN IRIGASI SUBAK BERIKUT WEWENANG PENGURUSANNYA KEPADA SUBAK

Pasal 1

- (1) Melimpahkan Wewenang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tabanan untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menyerahkan Jaringan Irigasi Subak berikut Wewenang Pengurusannya kepada Subak.
- (2) Pelimpahan Wewenang Jaringan Irigasi Subak dimaksud ayat (1) dan lokasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tabanan ditugaskan untuk melakukan pembinaan terhadap Subak yang bersangkutan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 25 Mei 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pengairan Dep. PU. di Jakarta.

5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I
Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 213 Tanggal : 19 Juni
1991 Seri : D Nomor : 212.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA

